



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, pengelolaan belanja daerah perlu dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa pengelolaan belanja daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dilakukan dengan menyusun pedoman standar harga satuan bagi satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka standar harga satuan yang berlaku di Daerah perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman pembakuan harga barang dan/atau jasa menurut jenis, spesifikasi, dan harga tertinggi yang berlaku di Daerah.
2. Standar Harga Satuan Barang yang selanjutnya disebut SHS Barang adalah pedoman pembakuan harga barang menurut jenis, spesifikasi, dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
3. Standar Harga Satuan Jasa yang selanjutnya disebut SHS Jasa adalah satuan biaya umum sebagai pedoman pembakuan harga jasa tertinggi dalam periode tertentu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1(satu) atau beberapa program.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan SHS.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi **dasar** SKPD dan Unit SKPD dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (3) SHS dalam penyusunan perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD dan Unit SKPD; dan
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (4) SHS dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga Pasar dan ketersediaan alokasi anggaran.

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. SHS Barang dan
 - b. SHS Jasa.
- (2) SHS Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. SHS Barang bahan konstruksi; dan
 - b. SHS Barang non konstruksi.
- (3) SHS Barang bahan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan harga barang belum memperhitungkan pajak
- (4) SHS Barang non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga barang sudah memperhitungkan pajak.
- (5) SHS Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. SHS Jasa tenaga konstruksi; dan
 - b. SHS Jasa non konstruksi.

Pasal 4

- (1) Rincian SHS Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian SHS Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal tidak terdapat nama barang, spesifikasi barang, dan/atau harga barang dalam rincian SHS Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka SHS Barang dapat berpedoman pada:

- a. daftar Harga Pasar; dan/atau
- b. referensi harga dalam system informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tidak terdapat nama jasa, spesifikasi jasa dan/atau harga jasa dalam rincian SHS Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka SHS Jasa dapat berpedoman pada:
 - a. ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi; atau
 - b. Harga Pasar dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. penawaran jasa dari pihak ketiga; dan/atau
 - b. survei harga pembandingan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 19);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 34);

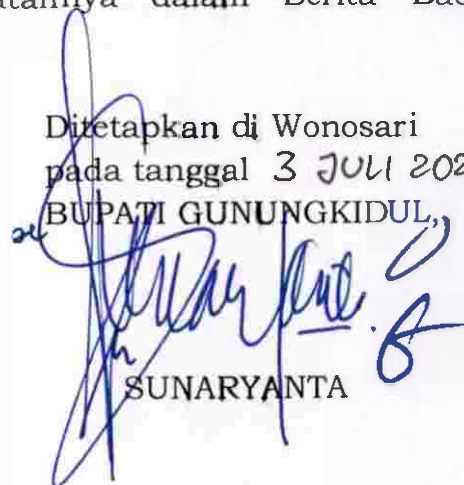
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Juli 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 3 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA